



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/PA.Atb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang sembako, tempat tinggal di [REDACTED],
[REDACTED],
Kabupaten Belu, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di [REDACTED],
[REDACTED], Kabupaten Belu,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti surat di persidangan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, dengan Nomor [REDACTED]/PA.Atb., dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/02/V/2009 tanggal 09 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kos-an di Tini, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan sampai tahun 2013, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kediaman bersama di Perumahan Rai Belu 2 Sesekoe, RT.000 / RW. 000 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;

3.-----

Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:

3.1. [REDACTED], perempuan umur 10 tahun;

3.2. [REDACTED], perempuan umur 8 tahun;

3.3. [REDACTED], laki-laki umur 3 tahun;

Saat ini anak pertama dan ketiga berada dalam asuhan Penggugat dan anak kedua berada dalam asuhan Tergugat;

4.-----

Bahwa sejak bulan Maret 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena:

4.1.-----

Tergugat terlalu pencemburu sehingga selalu mencurigai teman – teman lama, rekan bisnis Penggugat dan menuding Penggugat berselingkuh;

Hal. 2 dari 16 hal. Put No. 17/Pdt.G/2019/PA Atb



4.2.-----

Tergugat tidak memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat, dan tidak membiayai anak- anak yang ada dalam asuhan Penggugat sejak bulan April 2018;

4.3.-----

Tergugat sering berkata kasar jika berkomunikasi dengan Penggugat sehingga kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kenyamanan, sehingga sangat sulit untuk diperbaiki;

5.-----

Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah pernah mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

6.-----

Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Atambua berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 16 hal. Put No. 17/Pdt.G/2019/PA Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang prosedur mediasi, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim selalu berusaha menasehati dan memberi arahan serta pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak bisa mendengarkan dan memberikan jawaban, karena tidak hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat, berupa:

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 16/02/V/2009 tanggal 09 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya serta telah dinazegelen, kemudian bukti tersebut oleh Ketua majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5304216803880001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu pada tanggal 10 Juni 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya serta telah dinazegelen, kemudian bukti tersebut oleh Ketua majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ██████████

██████████,

Kabupaten Belu, dalam sidang mengaku sebagai Adik kandung Penggugat,

Hal. 4 dari 16 hal. Put No. 17/Pdt.G/2019/PA Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tahun 2009;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat terlalu cemburu buta terhadap Penggugat serta masalah ekonomi karena penghasilan Tergugat sudah tidak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan ketika bertengkar tak jarang Tergugat melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, seperti "Anjing kamu";

Bahwa Saksi sering sekali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Saksi sering berkunjung dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan tetap tinggal di rumah bersama;

Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perduli;

Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut diatas, Ketua Majelis memberi kesempatan Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penggugat membenarkan semua keterangan saksi;

Hal. 5 dari 16 hal. Put No. 17/Pdt.G/2019/PA Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

██████████, umur 31 tahun, agama Katolik, pendidikan S1, pekerjaan Guru honorer, bertempat tinggal di ██████████

██████████, Kabupaten Belu, dalam sidang mengaku sebagai Teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah kurang lebih 10 tahun yang lalu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Saksi mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena setelah bertengkar Penggugat selalu curhat kepada Saksi;

Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi karena nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga untuk menutupi kebutuhan tersebut Penggugat ikut berjualan bensin di depan rumah;

Bahwa Saksi mengetahui sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sudah 3 tahun;

Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;

Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 16 hal. Put No. 17/Pdt.G/2019/PA Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut diatas, Ketua Majelis memberi kesempatan Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penggugat membenarkan semua keterangan saksi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan yang ke dua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir sendiri di persidangan dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran Tergugat tidak disebabkan alasan yang sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Proses Mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak bisa dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Hal. 7 dari 16 hal. Put No. 17/Pdt.G/2019/PA Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun proses mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha menasehati dan memberi arahan kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah cerai gugat dengan alasan ketidak harmonisan karena sejak bulan Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat terlalu pencemburu sehingga selalu mencurigai teman-teman lama, rekan bisnis Penggugat dan menuding Penggugat berselingkuh, Tergugat tidak memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat, dan tidak membiayai anak-anak yang ada dalam asuhan Penggugat sejak bulan April 2018 dan Tergugat sering berkata kasar jika berkomunikasi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan yang secara formal tidak dapat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan (hukum keluarga) yang merupakan perkara perdata khusus (*lex specialis*) serta untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan para pihak untuk bercerai serta penyelundupan hukum, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tetap membebankan wajib bukti terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang menyebabkan suami istri tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga, untuk itulah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dengan membuktikan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa (P.1) dan (P.2) yang mana akan dipertimbangkan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) merupakan akta autentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.) dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi

Hal. 8 dari 16 hal. Put No. 17/Pdt.G/2019/PA Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan tentang ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (*vide* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, selain itu bukti tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya (menyangkal), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga Majelis Hakim patut menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sekaligus merupakan pihak yang memiliki kapasitas (*legal standing*) dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang tercatat oleh petugas yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 domisili Penggugat berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Atambua, sehingga secara hukum perkara ini merupakan kompetensi relatif (*relatife competentie*) Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yang mana oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Penggugat telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya,

Hal. 9 dari 16 hal. Put No. 17/Pdt.G/2019/PA Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg., saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yang menyatakan bahwa para saksi mengetahui secara langsung tentang pertengkaran dan percekcoan yang menyebabkan perpisahan tempat tinggal yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di bagian duduk perkara, sehingga kesaksian tersebut menguatkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dan ternyata keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar, dilihat dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling berkaitan dan mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan dengan mengaitkan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat serta mempertimbangkan substansi dan relevansinya dengan pokok gugatan Pengugat, telah ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa sejak bulan Maret 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat terlalu pencemburu dan ketika berkomunikasi dan bertengkar tak jarang Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa pertengahan tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, maka

Hal. 10 dari 16 hal. Put No. 17/Pdt.G/2019/PA Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk *meng-konstitoir* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa yang pada klimaksnya Penggugat menyatakan tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat, merupakan *qarinah* yang menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga sangat tidak memungkinkan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan maksud firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara suami-istri merupakan hal yang wajar dan bisa terjadi dalam setiap rumah tangga, dapat terjadi dengan sebab apa saja dan bermula dari siapa saja, oleh karena itu hal yang paling pokok yang harus diperhatikan dalam sebuah perkawinan adalah masih ada atau tidaknya ikatan batin diantara keduanya, apabila ikatan batin tersebut sudah tidak ada lagi atau dengan kata lain hati keduanya telah pecah, maka akan sulit untuk mewujudkan kerukunan diantara suami-istri tersebut dalam mewujudkan rumah tangga yang tentram dan bahagia;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena pengertian perselisihan dan pertengkaran tersebut mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan dan/atau ketidakharmonisan antara suami-isteri dalam rumah tangga, yang dalam hal ini berupa

Hal. 11 dari 16 hal. Put No. 17/Pdt.G/2019/PA Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan mulut dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah adalah bentuk pengabaian terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah dan apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmonisasi dalam kehidupan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi timbal balik secara harmonis sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “antara suami dan istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lain”, sedangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak demikian adanya;

Menimbang, bahwa tekad yang kuat Penggugat terlihat dalam persidangan untuk menuntut cerai pada Tergugat, walaupun Majelis Hakim selalu memberikan masukan dan nasehat kepada Penggugat untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa memang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dibina lagi dan merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat

Hal. 12 dari 16 hal. Put No. 17/Pdt.G/2019/PA Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dan oleh karenanya tidaklah berdosa jika Penggugat menuntut perceraian sebagaimana dituntutkan dalam *Al-Qur'an* Surat *al-Baqarah* ayat 229 yang berbunyi:

قَاِنْ خِفْتُمْ اَلَا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ.

Artinya: "Apabila menurut pertimbangan kamu sekalian bahwa antara suami istri tidak mungkin lagi dapat menegakkan hukum-hukum Allah (mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga), maka tidaklah berdosa jika istri menebus dirinya untuk bercerai";

Menimbang, bahwa walaupun Islam membenci adanya perceraian, namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebaikannya, satu dan lain hal disebabkan karena seorang isteri sudah tidak menyenangkan sama sekali terhadap suaminya karena sikap dan tingkah lakunya, sebagaimana yang dimaksud dalam *Kitab Bughyatul Murtasidin* halaman 223 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَإِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَا ضِي طَلَّقَةً

Artinya: "Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan thalak si suami".

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga memperhatikan firman Allah SWT dalam Surat *an-Nisa* ayat 130 menyebutkan:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا

Artinya: "Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum

Hal. 13 dari 16 hal. Put No. 17/Pdt.G/2019/PA Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangganya (*Onheerbare Twespalt*) serta mempunyai alasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya apabila perkawinan mereka tidak diputuskan/diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan (*vide* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga mantan suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal mana sefaham dengan pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab I'anathu Tholibin Juz IV halaman 380 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْمَلْأَةِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بِتَوَارٍ أَوْ تَعْدِيرٍ
جَائِزٌ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدْعَى حُجَّةٌ

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari Majelis Hakim, baik ketidak hadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Penggugat ada bukti yang kuat".

Hal. 14 dari 16 hal. Put No. 17/Pdt.G/2019/PA Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Dzuhijah 1440 *Hijriyah* oleh kami Muhamad Rizki, SH., sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.HI., dan Musaddat Humaidy, S.HI., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Husen Ute, S.HI., selaku Panitera, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 15 dari 16 hal. Put No. 17/Pdt.G/2019/PA Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doni Burhan Efendi, S.HI.

ttd

Muhamad Rizki, SH.

Musaddat Humaidy, S.HI., MH.

Panitera,

ttd

Husen Ute, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 220.000,00
- PNB Relas : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Atambua

Husen Ute, S.HI.

Hal. 16 dari 16 hal. Put No. 17/Pdt.G/2019/PA Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)